UNIVERSITI SAINS ISLAM MALAYSIA

جَامِعَة العُلوم الإسْلامِيَة المَالِيزِيَة

ISLAMIC SCIENCE UNIVERSITY OF MALAYSIA

بسم الله الرحمن الرحيم

Dengan ini disahkan penganugerahan ijazah kepada

أقرت الجامعة منح الطالب/ الطالبة

It is hereby certified that a degree was conferred to

MUHAMMAD TAUFIQ ZAM ZAMI

محمد توفيق زمزمي

SARJANA SYARIAH

ماجستير في الشريعة

Master Of Syariah

Pada 18 Jamadilakhir 1436 / 8 April 2015

في 18 جمادى الآخر 1436 هـ / 8 أبريل 2015

On 18th Jamadilakhir 1436H / 8th April 2015

Naib Canselor / Vice-Chancellor

مدير الجامعة

Dekan / Dean

عميد الكلية

Pendaftar / Registrar

الأمين العام للجامعة

UNIVERSITI SAINS ISLAM MALAYSIA
ISLAMIC SCIENCE UNIVERSITY OF MALAYSIA

والله ولي التوفيق

KEPUTUSAN
DIREKTUR JENDERAL PEMBELAJARAN DAN KEMAHASISWAAN
KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI REPUBLIK INDONESIA
Nomor : 0300/Belmawa/Kep/IJLN/2016
TENTANG
HASIL PENILAIAN IJAZAH LULUSAN PERGURUAN TINGGI LUAR NEGERI
ATAS NAMA MUHAMMAD TAUFIQ ZAM ZAMI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DIREKTUR JENDERAL PEMBELAJARAN DAN KEMAHASISWAAN

Menimbang :

1. Bahwa ijazah yang diperoleh dari **UNIVERSITI SAINS ISLAM MALAYSIA** Atas Nama **MUHAMMAD TAUFIQ ZAM ZAMI** telah memenuhi persyaratan untuk dilakukan penilaian;
2. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada nomor 1, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pembelajaran Dan Kemahasiswaan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi tentang hasil Penilaian Kesetaraan Ijazah Perguruan Tinggi Luar Negeri Atas Nama **MUHAMMAD TAUFIQ ZAM ZAMI**.

Mengingat :

1. Undang Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara;
4. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
5. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode tahun 2014 - 2019;
6. Keputusan Presiden Nomor 99/M Tahun 2015 tentang Pengangkatan Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 21 Tahun 2015 tentang Kesetaraan Ijazah Perguruan Tinggi Luar Negeri dengan Ijazah Perguruan Tinggi Indonesia;
9. Peraturan Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Nomor 02/DJ.BELMAWA/SE/2015 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Ijazah Lulusan Perguruan Tinggi Luar Negeri;
10. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 276/M/KP/VII/2015 Tahun 2015 tentang Pengangkatan Direktur Pembelajaran, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PEMBELAJARAN DAN KEMAHASISWAAN KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI TENTANG HASIL PENILAIAN KESETARAAN IJAZAH PERGURUAN TINGGI LUAR NEGERI PADA TANGGAL **22 JANUARI 2016** ATAS NAMA **MUHAMMAD TAUFIQ ZAM ZAMI**

PERTAMA : Menyetarakan ijazah yang diperoleh dari **UNIVERSITI SAINS ISLAM MALAYSIA** :

a. Nama	:	**MUHAMMAD TAUFIQ ZAM ZAMI**
b. Tempat dan tanggal lahir	:	**SALATIGA, 08 SEPTEMBER 1987**
c. Jenis ijazah	:	**SARJANA SYARIAH**
d. Bidang Studi	:	**SYARIAH**
e. Tanggal ijazah	:	**08 APRIL 2015**
f. Asal negara	:	**MALAYSIA**
g. Dinilai setara dengan	:	**MAGISTER**

KEDUA : Gelar yang digunakan adalah gelar yang diberikan oleh **UNIVERSITI SAINS ISLAM MALAYSIA.**

KETIGA : Keputusan Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

KEEMPAT : Segala sesuatu akan ditinjau kembali jika terdapat kesalahan dalam penetapan ini.



Ditetapkan di **Jakarta**
Pada Tanggal : **26 Januari 2016**
A.n. Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan
Direktur Pembelajaran

Dr. Ir. Paristiyanti Nurwardani, M.P.
NIP. 196308071990022001